



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
SEKOLAH INDONESIA RIYADH**



Nomor : **B/583.a/UN39.15/RT.01.02/2022**

Nomor :

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini **Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Mustajib, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah Indonesia Riyadh
Alamat : 7488 Suwaid Ibn Hubairah, Umm Al Hamam Al Gharbi Riyadh 12329, Arab Saudi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Indonesia Riyadh, Arab Saudi, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

dengan itikad baik, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam hal ini meningkatkan kualitas calon guru melalui Praktik Keterampilan Mengajar Universitas Negeri (PKM)

Jakarta di Sekolah Indonesia Riyadh.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerjasama adalah penyelenggaraan dalam bentuk kegiatan:

- (1) Lokasi terlaksananya kegiatan Praktik Keterampilan Mengajar (PKM)
- (2) Penugasan seorang/beberapa guru sebagai guru pamong mahasiswa PKM;
- (3) Penugasan seorang guru sebagai guru pamong mahasiswa PKM dalam kegiatan penilaian Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan *peerteaching*;
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap penting dan relevan oleh kedua belah pihak.

**Pasal 3
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan yang disusun bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya bersama perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerja sama ini, baik pada tingkat ide maupun pelaksanaannya, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerjasama.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini ataupun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerja sama akan dijadikan “addendum” sebagai bagian dari perjanjian kerja sama ini.

Ditandatangani di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga

PIHAK KEDUA,
Kepala Sekolah Indonesia Riyadh

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd
NIP 19630705 199303 2 001

Mustajib, S.Pd., M.Pd
NIP 196812311992031136

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP 19750701 200501 1 007